



**Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits**  
P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>  
Volume 17, Number 2, Desember 2023, Halaman 207 - 221  
DOI: [10.24042/al-dzikra.v17i2.18306](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i2.18306)

## **Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum**

---

**Dafis Heriansyah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[dafis\\_heriansyah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:dafis_heriansyah_uin@radenfatah.ac.id)

**Uswatun Hasanah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[uswatunhasanah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id)

**Sulaiman Mohammad Nur**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[sulaimanmnur\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sulaimanmnur_uin@radenfatah.ac.id)

---

Received: 04-08-2023

Revised: 19-09-2023

Accepted: 25-11-2023

### **Abstract**

*The purpose of this study is to discuss the contextualization of hadith in the use of perfume today. This research is expected to provide results with implications, both theoretically and practically. Theoretically, this research is expected to provide additional Islamic knowledge regarding the use of perfume. Meanwhile, practically this research is expected to be a reference for the use of perfume today. This study uses a qualitative research design with the type of data library research (library) from the Kutubus Sittah book. The results obtained from this research are that the recommendation for the use of perfume for men is the sunnah of muakkad. If contextualized, the use of perfume is not only in prayer but is also recommended outside of*

*prayer. Meanwhile, if we contextualize the prohibition on the use of perfume for women, the prohibition is not absolute and adapts to the surrounding environmental conditions. However, when you are outside the house and meet lots of people, the types of women's perfumes are limited to colors and scents. However, when at home, women can use any perfume with a strong or light shape, color and aroma because there are no restrictions prohibiting this.*

**Keywords:** *Contextualization; Hadith; Perfume.*

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini untuk membahas kontekstualisasi hadis dalam penggunaan parfum di zaman sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil secara implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan Islam terkait penggunaan parfum. Sedangkan, secara praktisnya penelitian ini diharapkan menjadi rujukan terhadap penggunaan parfum di zaman sekarang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis data library research (kepustakaan) yang diambil dari kitab Kutubus Sittah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tentang anjuran penggunaan parfum bagi laki-laki hukumnya adalah sunah muakkad, jika dikontekstualisasikan maka penggunaan parfum tidak hanya di dalam salat tetapi dianjurkan juga di luar salat. Sedangkan, untuk larangan penggunaan parfum bagi wanita jika dikontekstualisasikan maka larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar. Namun, ketika berada di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang, jenis parfum wanita menjadi terbatas pada warna dan aroma. Tetapi ketika berada di dalam rumah, wanita boleh menggunakan parfum apapun dengan bentuk, warna dan aroma yang kuat ataupun ringan karena tidak ada larangan yang melarang hal tersebut.*

**Kata Kunci:** *Hadis; Kontekstualisasi; Parfum.*

### **A. Pendahuluan**

Tujuan dari penggunaan parfum ini untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh manusia yang terdiri dari jenis minyak campuran esensial dan senyawa dari aromatisfiksasi. Biasanya parfum ini dilarutkan menggunakan *solvent* (pelarut). Minyak wangi atau parfum ini adalah bagian dari jenis kosmetika yang

banyak dipakai sebagian masyarakat terutama wanita, karena ketika dipakai aroma dari parfum ini bisa menunjukkan rasa kepercayaan dalam diri saat bergaul dengan masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ الْمُرَيْقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكْرِ الطِّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْثَرِ<sup>2</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Abu Ubaidah bin Abu As Safar dari Abdu Ash Shamad bin Abdul Warits ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bakr Al Muzalliq ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Atha Al Hasyimi dari Muhammad bin Ali ia berkata, "Aku pernah bertanya 'Aisyah, 'Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakai parfum, ia menjawab, "Ya, dengan minyak wangi misk dan 'anbar" (HR. an-Nasa'i).

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwasanya Rasulullah Saw menggunakan parfum dengan minyak wangi *misk* dan *'anbar*. Di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk menggunakan parfum ketika hendak melaksanakan salat.

Di zaman sekarang masyarakat lebih mengedepankan penampilan dan eksistensi. Parfum bukan hanya untuk penghilang bau badan, tetapi lebih dari itu. Parfum digunakan untuk mencari esensi dan sebagai hajang yang lebih mengutamakan penampilan yang mewah dengan wangi yang semerbak. Sehingga semakin tinggi penghasilan atau ekonomi seseorang, maka parfum yang dipilihnya juga semakin mewah dan semakin wangi.<sup>3</sup>

Penelitian ini memiliki permasalahan utama yaitu terdapat kontekstualisasi hadis dalam penggunaan parfum di zaman

---

<sup>1</sup> Santi Wulandari, "Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), hlm 14.

<sup>2</sup> Al-Mujtabā min al-Sunan Abū 'Abd al-Rahmān ibn Syu'aib ibn 'Aliy al-Khurrāsāniy al-Nassā'iy, *Al-Sunan Al-Ṣugrā Li Al-Nassā'iy*, ed. 'Abd al-Fattāh Abū Gudah, 8th ed. (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), jilid 8 nomor 5116 hlm 344.

<sup>3</sup> Siti Sadihah, "Hadis-Hadis Mengenai Penggunaan Parfum (Studi Kualitas Dan Makna Hadis)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), hlm 1.

sekarang. Permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam rumusan masalah yaitu bagaimana kontekstualisasi hadis dalam penggunaan parfum di zaman sekarang. Tujuan penelitian ini untuk membahas kontekstualisasi hadis dalam penggunaan parfum di zaman sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil secara implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan Islam terkait penggunaan parfum. Sedangkan, secara praktisnya penelitian ini diharapkan menjadi rujukan terhadap penggunaan parfum di zaman sekarang.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh beberapa kalangan ahli. Di antaranya; Sutanto, Jessica. (2022). “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi Untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa,*” Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan merek parfum terkenal oleh pelaku usaha dalam iklan promosi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek parfum dalam iklan promosi karena penggunaan merek yang tidak dilekatkan pada produk tidak dikategorikan sebagai penggunaan merek. Sementara Amerika dan Uni Eropa telah memberikan perlindungan hukum dengan memaknai penggunaan merek secara luas yang merujuk pada ketentuan *fair use*.<sup>4</sup>

Sadiah, Siti, Anisatun Muthi'ah, Wasman. (2021). “Kualitas dan Makna Hadis Penggunaan Parfum,” *Jurnal Studi Hadis Nusantara*. Tujuan penelitian ini mengkaji kualitas serta makna yang terkandung dalam hadis-hadis penggunaan parfum. Jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) yang diolah dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis anjuran penggunaan parfum riwayat Tirmidzi berkualitas *dhaif* dan riwayat Ahmad bin Hambal berkualitas *hasan lidzatihi*. Hadis-hadis larangan penggunaan parfum baik riwayat Abu

---

<sup>4</sup> Jessica Sutanto, “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi Untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), hlm vii.

Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad bin Hambal, dan Darimi berkualitas *hasan lidzatihi*.<sup>5</sup>

Rozi, Fahrul, T. Hafliyah. (2018). "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Parfum Isi Ulang di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Bidang Hukum Keperdataan)*. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh BPOM, dan upaya perlindungan hukum terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen, serta untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan BPOM disebabkan oleh beberapa faktor.<sup>6</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dibahas oleh penulis berbeda dari beberapa penelitian di atas. Di dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kajian terhadap kontekstualisasi hadis dalam penggunaan parfum, terlebih di zaman sekarang pemakaian parfum bukan hanya sekadar penghilang bau badan tetapi lebih dari itu. Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk dikaji sehingga menghadirkan pemikiran baru di dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis data *library research* (kepustakaan). Sumber data primernya diambil dari hadis-hadis Nabi Saw dari kitab *Kitabus Sittah*. Data sekunder diambil dari buku-buku, artikel, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan.<sup>7</sup>

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Sejarah Parfum**

---

<sup>5</sup> Siti Sadiyah, Anisatun Muthi'ah, and Wasman Wasman, "Kualitas dan Makna Hadis Penggunaan Parfum," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021), hlm 174, <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9704>.

<sup>6</sup> Fahrul Rozi dan T. Hafliyah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Parfum Isi Ulang di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Bidang Hukum Keperdataan)* 2, no. 2 (2018), hlm 359–65.

<sup>7</sup> Sadiyah, Muthi'ah, dan Wasman, "Kualitas dan Makna..." hlm 176.

### a. Pengertian Parfum

Parfum adalah produk yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saat ini aroma parfum yang ditawarkan sudah semakin beragam, baik yang dikhususkan untuk pria, wanita, ataupun untuk keduanya.<sup>8</sup> Minyak wangi secara umum yaitu wewangian yang berasal dari proses ekstraksi bahan-bahan beraromatic seperti bunga, akar, dan jenis tanaman lainnya yang digunakan untuk memberi keharuman pada tubuh, ruangan, dan juga benda. Proses ekstraksi dari tanaman-tanaman tersebut menghasilkan minyak esensial yang mempunyai aroma wangi dan juga pekat dari tanaman tersebut. Parfum yang biasanya dijual pada saat ini melalui proses pencampuran yang biasanya menggunakan bahan tambahan seperti alkohol dan air suling.<sup>9</sup>

Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan parfum yang semakin hari semakin meningkat. Aroma wangi yang khas merupakan sebuah dambaan seseorang yang ingin tampil percaya diri dan berbeda dari orang lain. Apalagi bila orang tersebut ingin menciptakan sensasi aroma yang berbeda agar mereka memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu cara untuk menunjang penampilan, tidak setiap orang memiliki pilihan yang berbeda dalam hal memilih cita rasa dan aroma wewangian yang tercipta dari minyak wangi yang berbeda-beda.<sup>10</sup>

Di dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang bermakna parfum sebagai berikut : *أريج، شذا، طيب، عبير، عطر*.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian parfum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minyak wangi atau zat pewangi. Contohnya seperti kosmetik yang tergabung dalam preparat wangi-wangian. Parfum merupakan preparate cair yang digunakan sebagai pewangi yang terdiri dari

---

<sup>8</sup> Eka Syahputri, Hendra Jaya, dan Jaka Prayuda, "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Bisnis Pengembangan Usaha Isi Ulang Minyak Wangi Pada Toko Fortuna Parfum Menggunakan Metode HYBRID (AHP Dan SAW)," *Jurnal Cyber Tech*, 2019, hlm 1.

<sup>9</sup> Sely Novia Sari, "Perancangan Interior Wisata Edukasi Parfum di Bandung," (Universitas Komputer Indonesia, 2021), hlm 9.

<sup>10</sup> Syahputri, Jaya, dan Prayuda, "Sistem Pendukung Keputusan... hlm 2."

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, Zainal Abidin Munawwir, and Ali Ma'shum, *Kamus Al-Munawwir Edisi Indonesia Arab* (Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya, 1984), hlm 943.

bahan alami atau sintetis dan fiksatif. Parfum dibuat dengan cara mencampurkan berbagai macam zat atau bahan kimia, baik yang alami maupun buatan (sintetis) dengan formula tertentu.<sup>12</sup>

Campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan yang merupakan pengertian dari minyak wangi atau parfum. Jumlah dan tipe pelarut yang bercampur dengan minyak wangi menentukan apakah suatu parfum dianggap sebagai ekstrak parfum, *Extrait de Parfum*, *Parfum*, *Eau de Parfum*, *Eau de Toilette*, *Eau de Cologne*, *Eau Fraiche*, *Eau de Senteur*, *Splash* dan *aftershave*.<sup>13</sup>

## **b. Sejarah Parfum**

Pada 3000 SM parfum dikalangan masyarakat mesir kuno merupakan benda yang sakral yang digunakan sebagai ritual keagamaan. Mesir Kuno merupakan negara pertama yang memasukan parfum sebagai kebudayaannya dan juga negara pengembang parfum pertama di dunia, pada zaman mesir kuno parfum mempunyai pengertian yang berbeda yaitu parfum sendiri berasal dari kata *parfume* yang mempunyai arti “melalui asap” yang berarti bahan-bahan alami penghasil wewangian tersebut dibakar untuk menghasilkan aroma tertentu. Seiring berjalannya perkembangan akan parfum akhirnya pada abad ke-3 SM masyarakat Yunani dan Romawi mempunyai ketertarikan pada parfum mesir. Masyarakat Yunani dan Romawi mempelajari proses pembuatan parfum dan akhirnya dapat membuat parfum sendiri dengan wujud yang berbeda yaitu berupa cairan parfum yang wujudnya berbeda dengan Mesir Kuno.<sup>14</sup>

Sejarah adanya parfum itu ditemukan, ternyata pada zaman dahulu sekitar abad 3.000 SM. Bangsa Mesir dan Mesopotomia telah membuat parfum, hal ini ditunjukkan pada hirolgif pada

---

<sup>12</sup> Berliana Oktavianti, “*Analisis Alkohol Pada Parfum Refill Yang Dijual di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya*” (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), hlm 5.

<sup>13</sup> Diky Setya Diningrat et al., “*Pendampingan Pemanfaatan Aroma Terapi Pada Parfum Kopi*” (Universitas Negeri Medan, 2021), hlm 119.

<sup>14</sup> Sari, “Perancangan Interior Wisata”... hlm 10.

makam-makam Mesir kuno.<sup>15</sup> Maka parfum atau wewangian sudah dikenal setidaknya lima ribu tahun lalu. Kemudian dari Mesir dan Mesopotamia, wewangian masuk dalam masa kejayaan di Yunani, para Arkeolog menemukan pabrik pembuatan parfum sekitar 2.000 SM. di Cyprus, bahan produksi pembuatan wewangian tersebut terbuat dari ketumbar, pohon salam, myrtle, lavender, dan rosemary. Bangsa Yunani mempunyai peranan penting dalam perkembangan parfum, sejak budidaya tumbuhan aromatik yang diolah dengan resin yang dimasukkan ke dalam minyak sehingga memproduksi parfum pertama yang dapat digunakan pada kulit seseorang. Sehingga parfum juga dikenal oleh kita dengan sebutan minyak wangi atau wangi-wangian. Sejarah parfum terus berlanjut ke bangsa Romawi. Bangsa Romawi juga sangat memuja parfum, dan disinilah kemudian istilah *per-fumu* disematkan pada parfum.<sup>16</sup>

Tiba kemunduran eropa dan parfum mulai di ambil alih oleh bangsa Arab. Bangsa Arab juga memaknai sifat parfum secara umum dan bukan suatu hal yang bersifat sakral, bangsa Arab mempunyai cara yang lebih efektif dan cerdas di dalam menghasilkan produk parfum atau wewangian. Hikmah Ubaydillah menambahkan, bahwa Ibnu Sina menyempurnakan proses distilasi pada parfum sehingga memproduksi parfum lebih efektif dan cepat. Minyak tumbuhan diekstraksi melalui penyulingan, ilmuwan Al Kindi juga dikenal sebagai bapak pendiri parfum, karenanya produksi parfum di adakan riset penelitian besar-besaran dalam menggabungkan dengan ragam tanaman dan materi lain untuk menghasilkan variasi produk wewangian dan mengolaborasi sejumlah besar resep parfum, kosmetik dan obat-obatan.<sup>17</sup>

Tidak hanya itu, bangsa Arab juga mempunyai peranan di dalam perdagangan, parfum dikenalkan pada negara India dan Cina, sehingga parfum mulai meluas dan memiliki banyak peminat. Dan masih banyak lagi cerita tentang perjalanan parfum,

---

<sup>15</sup> Sari, Perancangan Interior Wisata..., hlm 11.

<sup>16</sup> Wahidatur Rosidah, "*Pola Resepsi Mahasiswi Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kediri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum*" (IAIN Kediri, 2022), hlm 12-13.

<sup>17</sup> Wahidatur Rosidah, "*Pola Resepsi Mahasiswi Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kediri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum*" (IAIN Kediri, 2022), hlm 13.



hingga parfum mencapai titik kejayaan dan menjadi ikonis di dunia sampai sekarang.

## 2. Inventarisasi Hadis Tentang Parfum

Ada banyak hadis yang membahas terkait parfum atau wewangian, namun penulis membatasi hadis-hadis yang ada pada *Kutubus Sittah* saja, ada sekitar 220 hadis di dalam *Kutubus Sittah* yang membahas terkait parfum atau wewangian. Terdiri dari 66 hadis dari *Shahih Al-Bukhari*, 47 hadis dari *Shahih Muslim*, 21 hadis dari *Sunan Abu Dawud*, 20 hadis dari *Jami' At Tirmidzi*, 45 hadis dari *Sunan An Nasa'i* dan 21 hadis dari *Sunan Ibnu Majah*.

Dari 220 hadis tersebut penulis membatasi dua hadis yang membahas tentang anjuran parfum bagi laki-laki dan larangan penggunaan parfum bagi wanita. Kemudian dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِمٍ وَالسَّوَاكِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ<sup>18</sup>

Telah mengabarkan kepadaku Harun bin 'Abdullah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Sawwar dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dari Sa'id dari Abu Bakr bin Al Mumkadir bahwasanya 'Amru bin Sulaim mengabarkan kepadanya dari 'Abdurrahman bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Salam, beliau bersabda: "Mandi pada hari Jum'at wajib atas setiap orang yang baligh, juga bersiwak serta memakai parfum sesuai yang dimilikinya." (HR. Bukhari)

Pada Riwayat Muslim dikatakan (*Hendaklah memakai wangi-wangian yang dimiliki dan mampu mendapatkannya*)

---

<sup>18</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ju'fīy Al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir Al-Nāṣir, vol 1-9 (Dār Ṭauq al-Najāṭ, 1442), jilid 2 nomor 883 hlm 3. Lihat juga Abū 'Abd al-Raḥmān ibn Syu'aib ibn 'Aliy al-Khurrāsāniy al-Nassā'i'y, *Al-Sunan Al-Ṣuḡrā Li Al-Nassā'i'y*, vol 1-8, jilid 3 nomor 1383 hlm 97..

walaupun itu minyak wangi wanita). Walaupun sebenarnya memakai minyak wangi wanita hukumnya *makruh*, akan tetapi diperbolehkan apabila tidak ada lagi minyak wangi. Hal ini menunjukkan perintah menggunakan wangi-wangian adalah sesuatu yang sangat dianjurkan (*muakkad*). Akan tetapi apabila harus menggunakan minyak wangi wanita, maka hendaklah sekedar saja.<sup>19</sup>

Ibnu Al Manayyar berpendapat bahwa hadis di atas memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, hukum bersiwak dan memakai parfum adalah wajib karena di-*athaf*-kan (dihubungkan) dengan kewajiban mandi. *Kedua*, hukumnya sunah. Beliau berkata (*Mandi Jum'at hukumnya wajib*). Kemudian dia mengatakan (*bersiwak dan hendaknya memakai wangi-wangian*). Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan (*Pakailah wangi-wangian jika ada*) akan tetapi Ibnu Abbas ragu akan hukum wajibnya memakai wangi-wangian untuk salat Jum'at. Ibnu Al Jauzi mengatakan (*hendaknya menggosok gigi dan memakai wangi-wangian*) adalah perkataan Abu Sa'id yang dimasukkan perawi ke dalam sabda Rasulullah Saw.<sup>20</sup> Hadis ini berstatus *Shahih* yang didapatkan dari kitab *Shahih Bukhari*.

Hadis lain yang menyebutkan tentang larangan penggunaan parfum bagi wanita seperti hadis berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ حَدَّثَنِي  
بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ  
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهَدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسِّي طَبِيبًا<sup>21</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Qaththan dari Muhammad bin 'Ajlan telah menceritakan kepadaku Bukair bin Abdullah bin al-Asyajj dari Busr bin Sa'id dari Zainab, istri

---

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, 5th ed. (Mesir, 1449 M), hlm 34-35.

<sup>20</sup> Asqalani, *Fath Al-Bari...*, hlm 35-36.

<sup>21</sup> Muslim Ibn al-Hajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, vol 1-5 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiyy, 1955), jilid 1 nomor 443 hlm 328.

Abdullah dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, 'Apabila salah seorang dari kalian kaum wanita hendak menghadiri shalat di masjid maka janganlah kalian memakai wangi-wangian (HR. Muslim, No. 443)

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa jangan memakai wangi-wangian pada saat malam hari ketika hendak melaksanakan salat bagi wanita, jika salah satu dari kalian menggunakan wangi-wangian maka akan menimbulkan syahwat dan mencegah wanita tersebut untuk pulang ke rumahnya.<sup>22</sup> Hadis ini berstatus *shahih* karena diambil dari kitab *shahih Muslim*.

### 3. Analisis Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum

Kontekstualisasi merupakan cara yang digunakan oleh para ahli agama dalam menyikapi berbagai nash Al-Qur'an dan hadis yang bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam beribadah kepada Allah dan selalu mengamalkan sunnah Rasul. Salah satu sunnah yang perlu untuk dikontekstualisasikan adalah tentang penggunaan parfum. Kontekstualisasi hadis adalah istilah yang berarti pemahaman hadis sesuai konteksnya. Dalam memahami suatu hadis memang tidak bisa melihatnya hanya dari teksnya saja, tetapi juga perlu untuk mengetahui konteks dari suatu hadis tersebut. Hal ini bertujuan agar kita tidak terjebak dalam suatu amalan yang tidak kita ketahui dasarnya dan hanya ikut-ikutan dalam mengamalkan hal tersebut atau biasa disebut taklid.<sup>23</sup>

Dari penjelasan hadis pertama oleh Imam Hajar Al-Asqalani dalam Kitab *Fath Bari*, ada dua kemungkinan yang dapat diambil yaitu hukum bersiwak dan memakai wangi-wangian adalah wajib karena di-*athaf*-kan (dihubungkan) dengan kewajiban mandi dan hukum kedua adalah sunah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan parfum sangat dianjurkan pada zaman tersebut. Terutama untuk melaksanakan ibadah salat Jum'at bagi laki-laki. Jika dikontekstualisasikan maka penggunaan parfum tidak hanya

---

<sup>22</sup> Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, 1st ed. (Al-Azhar, Cairo, Mesir: Dar al-akidah, 2009), hlm 133.

<sup>23</sup> Bobby Zulfikar Akbar, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian," *AL-DZIKRA, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 12, no. 2 (2018), hlm 137–164.

di dalam salat saja, tetapi juga dianjurkan ketika di luar salat saat pergi ke kantor, pergi kuliah, pergi ke tempat yang ramai atau mengikuti pertemuan, hal ini untuk meningkatkan rasa percaya diri bagi penggunanya.

Kemudian dari hadis kedua menurut pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi* berpendapat bahwa penggunaan parfum dilarang bagi kaum wanita yang hendak melaksanakan salat. Terutama pada malam hari karena dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang mencium bau wangi tersebut dan mencegah wanita tersebut untuk pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, parfum pada zaman tersebut dilarang untuk digunakan bagi wanita. Berbeda dengan zaman sekarang yang perlu menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar jika dikontekstualisasikan, penggunaan parfum bisa digunakan dilingkungan yang ramai atau diperkotaan yang aman dari para penjahat. Berbeda ketika ditempat yang sepi maka akan menimbulkan niat jahat bagi orang yang mencium wangi tersebut.

Sebagian ulama memahami hadis larangan menggunakan parfum bagi wanita sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah Saw terhadap keselamatan sekaligus bentuk perlindungan beliau kepada wanita muslimah pada situasi dan kondisi tertentu. Jika di*qiyaskan* pada zaman sekarang sama halnya dengan larangan memakai perhiasan yang terlalu mencolok karena dikhawatirkan akan terjadi pencopetan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, larangan parfum bagi wanita tidak bersifat mutlak sehingga wanita dapat menggunakannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi kebolehan dalam agama.<sup>24</sup>

### C. Kesimpulan

Pemahaman hadis tentang anjuran penggunaan parfum bagi laki-laki dan larangan penggunaan parfum bagi wanita perlu dikontekstualisasikan sehingga hadis-hadis yang muncul ribuan tahun lalu tetap bisa digunakan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Hadis pertama menganjurkan

---

<sup>24</sup> Amaliyah Widya Mahanani, Muhid, and Andris Nurita, "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio-Historis," *Tahdis* 14, no. 1 (2023): 35–46.

penggunaan parfum bagi laki-laki sehingga hukum menggunakannya adalah *sunah muakkad*, jika dikontekstualisasikan tujuan menggunakan parfum tidak hanya di dalam salat, tetapi dianjurkan juga di luar salat seperti pergi ke kantor, pergi kuliah, atau pergi ke yang ramai. Sedangkan, hadis kedua adalah larangan penggunaan parfum bagi wanita jika dikontekstualisasikan maka larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar. Namun, ketika berada di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang, jenis parfum wanita menjadi terbatas pada warna dan aroma. Tetapi ketika berada di dalam rumah, wanita boleh menggunakan parfum apapun dengan bentuk, warna dan aroma yang kuat ataupun ringan karena tidak ada larangan terhadap hal tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abū ‘Abd al-Raḥmān ibn Syu‘aib ibn ‘Aliy al-Khurrāsāniy al-Nassā’iy, Al-Mujtabā min al-Sunan. *Al-Sunan Al-Ṣugrā Li Al-Nassā’iy*. Edited by ‘Abd al-Fattāḥ Abū Gudah. 8th ed. Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986.
- Akbar, Bobby Zulfikar. “Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian.” *AL-DZIKRA, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 12, no. 2 (2018): 137–64.
- Al-Bukhāriy, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju‘fiy. *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*. Edited by Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir Al-Nāṣir. Dār Ṭauq al-Najāt, 1442.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*. 1st ed. Al-Azhar, Cairo, Mesir: Dar alakidah, 2009.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. 5th ed. Mesir, 1449 M.
- Diningrat, Diky Setya, Novita Sari Harahap, Bagoes Maulana, Zulaini, dan Ayu Nirmala Sari. “Pendampingan Pemanfaatan Aroma Terapi Pada Parfum Kopi.”

- Universitas Negeri Medan, 2021.
- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*. Edited by Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī. Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiyyah, 1955.
- Mahanani, Amaliyah Widya, Muhid, dan Andris Nurita. “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio-Historis.” *Tahdis* 14, no. 1 (2023): 35–46.
- Munawwir, Ahmad Warson, Zainal Abidin Munawwir, dan Ali Ma’shum. *Kamus Al-Munawwir Edisi Indonesia Arab*. Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya, 1984.
- Oktavianti, Berliana. “*Analisis Alkohol Pada Parfum Refill Yang Dijual Di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya*.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.
- Rosidah, Wahidatur. “*Pola Resepsi Mahasiswi Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kediri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum*.” IAIN Kediri, 2022.
- Rozi, Fahrul, and T. Hafliyah. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Parfum Isi Ulang Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Bidang Hukum Keperdataan)* 2, no. 2 (2018): 359–65.
- Sadiyah, Siti. “*Hadis-Hadis Mengenai Penggunaan Parfum (Studi Kualitas Dan Makna Hadis)*.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Sadiyah, Siti, Anisatun Muthi’ah, and Wasman Wasman. “Kualitas Dan Makna Hadis Penggunaan Parfum.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 174. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9704>.
- Sari, Sely Novia. “*Perancangan Interior Wisata Edukasi Parfum Di Bandung*.” Universitas Komputer Indonesia, 2021.
- Sutanto, Jessica. “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Penggunaan Dalam Iklan Promosi Untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa*.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Syahputri, Eka, Hendra Jaya, dan Jaka Prayuda. “Sistem

Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Bisnis Pengembangan Usaha Isi Ulang Minyak Wangi Pada Toko Fortuna Parfum Menggunakan Metode HYBRID (AHP Dan SAW).” *Jurnal Cyber Tech*, 2019.

Wulandari, Santi. “*Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah.*” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

---

**Copyright holder:**

© Dafis Heriansyah, Uswatun Hasanah and Sulaiman Muhammad Nur

**This article is licensed under:**

